

## BAB III

# ISTINBAT{ HUKUM YU<SUF QARD{A|WI TENTANG BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM RAD{A<'AH

### A. Biografi Yu>suf Qard{a>wi

Yu>suf bin ‘Abdullah bin ‘Ali bin Yu>suf Qard{a>wi yang dikenali sebagai Yu>suf Qard{awi. Qard{awi dilahirkan di desa S{afat at-Tura>b, Mah>allah al-Qubra daerah Garbiyyah, Mesir pada 9 September 1926 atau 1344 H. Di kampungnya ini terletak makam sahabat nabi yang meninggal di Mesir yaitu ‘Abdullah bin Haris \ bin Juz az-Zubaidi.

Dalam perjalanan hidupnya, Yu>suf Qard{a>wi pernah mengenyam penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara pada tahun 1949, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Yu>suf Qard{a>wi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Qardhawi.html> (Diakses tanggal 11 Maret 2009)

Beberapa ulama mengkritik Qardawi diantaranya adalah Abu Afifah. Dalam sebuah artikelnya "Siapakah Yusuf Al-Yusuf Qardawi?". Abu Afifah menyebutkan Yusuf Qardawi sebagai seorang ahli al-bid'ah. "Sesungguhnya bencana yang tengah menimpa umat dewasa ini adalah menjamurnya kelompok-kelompok orang yang berani memanipulasi (memalsukan) "Selendang Ilmu" dengan mengubah bentuk syariat Islam dengan istilah "Tajdid" (pembaharuan), mempermudah sarana-sarana kerusakan dengan istilah "Fiqh Taysir" (fiqh penyederhanaan masalah), membuka pintu-pintu kehinaan dengan kedok "Ijtihad" (upaya keras untuk mengambil konklusi hukum Islam), melecehkan sederet sunnah-sunnah Nabi dengan kedok "Fiqh Awlawiyat" (Fiqh Prioritas), dan berloyalitas (menjalin hubungan setia) dengan orang-orang kafir dengan alasan "memperindah corak (penampilan) Islam".

Selain Abu Afifah, masih banyak tokoh lain yang meminta agar umat Islam berhati-hati terhadap setiap gagasan Yusuf Qardawi. Diantaranya Syaikh Shalih Al-Fauzan, yang mengkritik kitab yang ditulis Yusuf Qardawi (Al-I'laam bi naqdi al-Kitab al-Halal wa al-Haram (Kritik terhadap kitab Halal dan Haram karya Yusuf Qardawi) dan Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'iy pengarang kitab Ar-Raddu 'Ala al-Yusuf Qardawi, serta Sulaiman bin Salih Al-Khurasani.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Qardhawi.html> (Diakses tanggal 11 Maret 2009)

## **B. Latar Belakang Intelektual**

Ketika berusia 5 tahun, ia telah belajar menghafal al-quran. Ketika usianya 7 tahun, Setelah tamat dari Madrasah Ilza'amiyyah, Qardawi melanjutkan pelajaran ke Madrasah ibtida'iyyah selama 4 tahun dan di madrasah s'anawiyyah selama lima tahun.

Pada tahun 1952, ia menyelesaikan kuliah di Fakultas Us}uluddi@n. Pada tahun 1957, ia melanjutkan pendidikannya ke Akademi Kajian Bahasa Arab Tinggi yang dikelola oleh Liga Arab sehingga memperoleh gelar Diploma Bahasa Arab dan Sastra.

Dalam waktu yang sama, Yu}usuf Qardawi mendaftar di Fakultas Us}uluddi@n dalam bidang tafsir dan h{adi>s|| sehingga menamatkan pendidikan pada tahun 1960.<sup>3</sup>

## **C. Latar Belakang Pemikiran Keagamaan**

Pribadi yang banyak memberi kesan kepada kehidupannya sama ada dalam pemikiran dan spiritual ialah Hassan al-Banna, pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin. Yu}usuf memandang al-Banna sebagai pendakwah yang agung dan mempunyai kepribadian yang sederhana dalam penulisan atau percakapan.

Selain al-Banna, ia juga mengagumi tokoh seperti Ustaz al-Bahi al-Khuli dan Muhammad al-Ghazali. Kedua tokoh tersebut merupakan tokoh yang mendapat

---

<sup>3</sup> Yu}usuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, hal. 2-6

didikan daripada gerakan Ikhwan. Menurut Qard{a>wi bahwa pendidikan gerakan Ikhwan lebih memberi kesan kepada jiwanya daripada pendidikan formal yang dipelajarinya di al-Azhar dan guru-gurunya dengan tidak menafikan sumbangan mereka dalam membentuk pribadi dan keilmuannya.

Ustaz al-Bahi al-Khuliy merupakan orang yang banyak mendidik Qard{a>wi dalam gerakan ikhwan karena beliau merupakan ketua gerakan Ikhwan bagi kawasan al-Garbiyyah. Beliau sering menyampaikan ceramah-ceramah umum di gerakan ikhwan.

Dalam bidang akademik, beliau terpengaruh dengan Muhamad ‘Abdullah Darra>z. Menurut Qard{a>wi, ‘Abdullah Darra>z ini mempunyai keluasan ilmu dan pemikiran Islam yang asli terutama dalam buku-bukunya seperti falsafah al-Akhla>q fi al-Qur’an. Begitu juga beliau mempunyai hubungan khusus dengan Syaikh Mahmud Syaltut sebelum beliau menjadi Syaikh al-Azhar dan juga dengan syaikh Abdul Halim Mahmud yang mengajar subjek falsafah kepada beliau. Qard{a>wi bersama rekan-rekannya senantiasa berjumpa dan mengunjungi Mahmud Syaltut dan Abdul Halim Mah{mud untuk berbincang mengenai Islam dengan mereka.

Di al-Azhar ia juga belajar dengan Muhammad Mukhtar Badir dan Muhammad Amin Abu ar-Raus kedua-dua merupakan guru tafsir, Muhammad Ah{madain dan Abu H{amid as-Saz{ali guru dalam bidang ilmu hadis, Salih{ As{ra>f al-Isa>wiy, Muhamamd Yu>suf dan as-Sya>fi’i al-Zawahiriy, guru dalam bidang ilmu tauhid, Dr. Muhammad Galab guru dalam bidang ilmu falsafah dan

Tayyib al-Najjari guru dalam bidang Usul Fiqh. Mereka merupakan guru-guru Qardawi yang banyak mempengaruhi kehidupan ilmiahnya.

Pribadi yang memberi kesan kepada jiwanya juga ialah Syaikh Rasyid Rida, pengarang tafsir al-Manna. Walaupun beliau tidak pernah berjumpa tetapi pemikiran Rasyid Rida menyebabkan Qardawi mengaguminya. Rasyid Rida menurutnya adalah seorang juru selamat pada abad ini yang mengemukakan ide-ide baru untuk umat Islam maju. Beliau menyarankan *islah, tajdid*, ijtihad dan kembali kepada al-Quran dan al-sunnah dan *manhaj salafi*. Beliau juga terpengaruh dengan Imam al-Gazali, Ibn Taimiyyah dan Ibnu Qayyim.

Dalam kebanyakan penulisannya, ia sering mengambil pendapat tokoh-tokoh tersebut. Beliau menyebutkan bahwa semasa awal kehidupannya, beliau begitu mengagumi Imam Abu Hamid al-Gazali yang mana kitab *al-Ihya* yang merupakan buku pertama yang dibacanya semasa kecil, kemudian membaca buku-buku peninggalan Ibn Taimiyyah, maka beliau mengaguminya. Ibnu Taimiyyah memberi kesan kepada pemikiran dan jiwanya. Ia merupakan seseorang yang memberi pemikiran pertama kepadanya. Ia juga mengagumi muridnya Imam Ibnu Qayyim.<sup>4</sup>

#### **D. Karya-karya Intelektual**

Yusuf Qardawi telah menulis berbagai buku dalam berbagai bidang keilmuan Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fiqh, demokrasi dan lain

---

<sup>4</sup> Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1448

sebagainya. Buku karya Yusuf Qardawi sangat diminati umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

1. Dalam bidang Fiqih dan Usul Fiqh:

- a. Sebagai seorang ahli fiqih, Yusuf Qardawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqih maupun Usul Fiqh. Antara lain, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *al-Ijtihad fi as-Syari'ah al-Islamiyyah* (Ijtihad dalam syariat Islam), *Fiqh as-Siyam* ( Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al-Taharah* (Hukum tentang Bersuci), *Fiqh al-Gina' wa al-Musiqah* (Hukum Tentang Lagu dan Musik);
- b. Ekonomi Islam, Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Yusuf Qardawi antara lain, *Fiqh Zakat*, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Sfira'* ( Sistem jual beli Murabahah), *Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), serta *Daur az-Zakat fi 'Alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi);
- c. Pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah, Yusuf Qardawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari Alquran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap al-Quran maupun Sunnah. Buku-bukunya antara lain *al-'Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an* (Akal dan Ilmu dalam al-Qur'an ), *Al-Sabru fi al-Qur'an* (Sabar dalam al-Qur'an ),

*Tafsir Surah al-Ra'd* dan *Kayfa Nata'ammal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah);

- d. Akidah Islam. Dalam bidang ini Yusuf Qardawi menulis sekitar empat buku, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqah al-Tauhid* (Hakikat Tauhid), *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar), Selain karya tersebut, Yusuf Qardawi juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti *al-Gazali*, *Nisa' al-Mu'minat* dan *Abu Hasan an-Nadwi*. Yusuf Qardawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair serta banyak lagi yang lainnya.<sup>5</sup>

#### **E. Pandangan Yusuf Qardawi Tentang Bank ASI Terhadap Hukum *Radfa'ah***

Menurut Qardawi Bank ASI didukung oleh Islam mempunyai tujuan yang baik yang membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang prematur, bahkan bila perlu susu dibeli jika sang donatur tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Qardawi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena sangat membantu para bayi yang terlahir dan kurang beruntung dengan tidak mendapatkan ASI.<sup>6</sup>

Dalam pendapatnya Qardawi mengemukakan beberapa poin, antara lain:

---

<sup>5</sup> Ahmad Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1449

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, h.783

1. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah *rad{a}'ah* terbagi ulama menjadi dua golongan, yaitu:
  - a. Kelompok ulama yang memperluas pengharaman, yaitu mereka yang lebih berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi hukum haram. Yaitu ulama yang berpendapat dalam beberapa hal, di antaranya:
    - 1) Sedikit maupun banyaknya susuan menimbulkan hukum mahram;
    - 2) Persusuan terjadi tanpa mengenal umur meski dalam usia 40 tahun;
    - 3) Persusuan tidak harus dilakukan dengan menetek;
    - 4) Hukum mahram tetap ada, meskipun susu berasal dari wanita yang telah mati;
    - 5) Terdapat ulama yang mengatakan bahwa dua anak yang menyusu pada kambing tetap menimbulkan hukum mahram.
  - b. Kelompok ulama yang mempersempit pengharaman, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Laish bin Sa'ad yang mengambil riwayat dari Ahmad yang merupakan pendapat Mazhab Ibnu Hazm bahwa persusuan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari puting sang ibu, hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafadz *rad{a}'ah*, *ard{a}'athu-turdhi'uhu-irdha'an*, kelompok ulama ini tidak setuju dengan kelompok pertama, karena sifat *umu'mah* tidak bisa timbul antara manusia dan hewan yang merupakan makanan dan tumpangan mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid III, h.418-419

2. Kadar susuan yang menjadikan haramnya perkawinan

- a. Persusuan tidak harus terjadi dalam hal penumbuhan daging dan penumbuhan tulang;

Yu>suf Qard{a>wi tidak sependapat dengan hadi>}s yang digunakan Ibnu Qudamah untuk menguatkan pendapat pendapat jumbuh bahwa persusuan yang dianggap adalah persusuan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Berdasarkan hadi>}s Ibnu Mas'ud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ  
حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ لَعْبَدِ اللَّهِ بْنِ  
مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ  
الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ...<sup>8</sup>

Artinya :*Ber cerita padaku 'Abdul Salam Ibn Mutahhir bahwa Sulaiman Ibn al-Mugirah ber cerita kepada mereka dari Abi Musa dari ayahnya dari anak laki-laki 'Abdillah Ibn Mas'ud dari Ibn Mas'ud berkata: "Bahwa tiada susuan kecuali susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging" .....*

Menurutnya jika 'illat susuan terletak pada menumbuhkan daging dan menguatkan tulang dengan cara apapun maka sama seperti halnya tranfusi darah yang dilakukan oleh seorang wanita pada seorang anak, maka akan timbul hukum mahram, karena darah lebih cepat dibandingkan dengan ASI dalam hal menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.<sup>9</sup>

- b. Waju>r dan sa'u>t{ tidak menimbulkan kemahraman;

---

<sup>8</sup> Al-H{a>fiz{ Abi> Dau>d Sulaiman>n Ibn al-Asy'as\ as-Sajasta>niy, *Sunan Abi> Dau>d*, Juz II, h.88

<sup>9</sup> Yu>suf Qard{awi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, h.785-786

Hukum mahram dapat timbul akibat penyusuan melalui menuangkan air susu melalui hidung (*sa'u>t{f}*) yang menurut jumhur ulama karena merupakan jalan yang membatalkan puasa dan menuangkan air susu ke tenggorokan melalui mulut (*waju>r*) karena sama dengan menyusui. Menurut Qard{a>wi tidak demikian, karena proses *sa'u>t{f}* sama saja dengan memasukkan susu melalui luka pada tubuh, hal itu sejalan dengan pendapat Abu Bakar, Maz\hab Daud, dan perkataan Ata>' al-Khurasaniy hal ini bukan penyusuan.<sup>10</sup>

Menurut Qard{a>wi *waju>r* tidaklah menimbulkan hukum mahram, dan tidak mengharamkan perkawinan pula jika si anak diberi minum air susu si perempuan yang dicampur dengan obat, karena yang demikian itu bukan penyusuan, sebab penyusuan itu ialah yang dihisap melalui tetek. Hal ini sesuai dengan pendapat dengan al-Lais\, Abu Sulaiman yakni Daud, Imam Ahli Z{ahir dan para Ahli Z{ahir.<sup>11</sup>

Pendapat Qard{a>wi dalam hal ini senada dengan pendapat Ibnu H{azm yang tidak menerima qiyas jumhur ulama. Menurut Ibnu H{azm qiyas yang dipakai jumhur ulama adalah qiyas yang batal, meskipun qiyas tersebut dianggap benar maka tetap mengandung unsur batal. Karena arti penyusuan pada dasarnya dipahami bahwa persusuan dari kambing serupa dengan persusuan pada seorang wanita, karena kedua model penyusuan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h.785

<sup>11</sup> *Ibid*, h.788

tersebut mencakup dalam hal penyusuan dengan penyuntikan, melalui hidung dan melalui telinga, sedangkan jumhur ulama tidak menghukumi timbulnya hukum mahram terhadap persusuan pada selain wanita, sehingga terlihat kontradiksi qiyas tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Ibnu H{azm bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa hujjah timbulnya hukum mahram adalah hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi pemberian minum dan makan yang didasarkan pada hadits:

.....قَالَتْ فَقَالَ انظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنْ الرِّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنْ  
الْمَجَاعَةِ<sup>13</sup> .....

Artinya :..... Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusu” .....

Hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dalam penyusuan melalui mulut, karena bentuk penyusuan ini tidak dapat menghilangkan rasa lapar.
2. Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghukumi mahram dalam persusuan yang dilakukan hanya karena adanya rasa lapar, dan Rasul tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini, karena itu tidak ada pengharaman karena cara-cara lain untuk menghilangkan rasa lapar seperti

---

<sup>12</sup> Ibnu H{azm, *al-Muhalla> bi al-As\>ar*, Juz X, h.185-186

<sup>13</sup> Abi> H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Qusayriy an-Ni>sa>bu>riy, *Sah{ih Muslim*, Juz IX, h. 29

makan, minum, persusuan melalui mulut dan lain sebagainya. Melainkan hanya *rad{a}'ah* saja.<sup>14</sup>

- c. Sifat keibuan (*umu>mah*) merupakan 'illat hukum mahram pada susuan.

Menurut Yusuf Qard{a>wi 'illat dari timbulnya hukum mahram persusuan terletak pada sifat *umu>mah* (keibuan) yang dalam bentuk verbal hanya terjadi dengan menyedot puting secara langsung. Keibuan yang ditegaskan dalam surah an-Nisa': 23 tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Dan keibuan disini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya. Pendapat Qard{a>wi sejalan dengan Ibn H{azm yang menganggap bahwa persusuan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari puting sang ibu, hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafaz { *rad{a}'ah* : *ard{a}'athu-turd{i'uhu-ird{a}'an*, yang berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *rad{a}'ah* dan *rad{a}'* atau *rid{a}'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusui itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu.<sup>15</sup>

- d. Hukum meragukan (*syak*) dalam *rad{a}'ah*

---

<sup>14</sup> Ibnu H{azm, *al-Muhalla> bi al-As\>ar*, Juz X, h.187

<sup>15</sup> Yusuf Qard{awi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, h. 786

Menurut Qard{awi, pendapat jumhur yang mensyaratkan beberapa hal dalam penyusuan dan pengisapan seperti ketentuan wanita yang menyusui sehingga tidak diketahui siapakah wanita yang disusu oleh seorang anak? berapa kadar air susunya yang diminum oleh anak tersebut, apakah lima kali susuan? Apakah sebanyak yang dapat mengenyangkan? Dan apakah air susu yang sudah dicampur dengan bermacam-macam air susu lainnya hukumnya sama dengan air susu murni, apakah yang lebih dominan?. Semua itu menimbulkan keraguan dalam hal persusuan sehingga tidaklah menyebabkan hukum mahram..<sup>16</sup>

#### **F. Istinbat{ Hukum Yu>suf Qard{a>wi Tentang Bank ASI Terhadap Hukum Rad{a>'ah**

Dalam memberikan putusan hukum Yu>suf Qard{a>wi memakai metode ijtihad yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Metode *Ijtihad Tarjih{ Intiqad>'i* (selektif), yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum, dengan tidak membatasi satu maz\hab melainkan beberapa maz\hab. Sehingga dapat dipilih pendapat yang terkuat dalil dan alasannya dan sesuai dengan kaidah *tarjih{*, diantaranya:
  - a) Hendaknya pendapat relevan dengan kehidupan zaman sekarang;

---

<sup>16</sup> Ibid, h. 790

- b) Hendaknya mempunyai sifat lemah lembut dan kasih sayang kepada umat manusia;
- c) Hendaknya lebih mendekati kemudahan oleh hukum Islam;
- d) Hendaknya lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak bahaya bagi mereka.<sup>17</sup>

Adapun faktor lain yang mempengaruhi *Ijtihad Tarji>h{ Intfiqa>'i* (selektif) menurut Qard{a>wi adalah desakan zaman dan kebutuhannya, sehingga wajib untuk memperhatikan realita, kemudahan dan keringanan dalam hukum Islam yang bersifat cabang (*furu>'*) dan praktis. Dan dituntut juga agar selalu memperhatikan darurat halangan dan kondisi-kondisi pengecualian hukum<sup>18</sup>, sebagai pengamalan dari petunjuk al-Qur'a>n:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya : "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.." (al-Baqarah:185)<sup>19</sup>

Dan Sunnah Rasul:

... يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ...<sup>20</sup>

Artinya : "...permudahlah dan jangan mempersulit..."

2. Metode *Ijtihad Ibda>'i Insyah>'i*, yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari suatu permasalahan yang belum pernah dibahas ulama dahulu baik persoalan lama atau baru. Hal ini meliputi kasus lama yang juga dibahas oleh

<sup>17</sup> Yusuf Qard{awi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, h.23-24

<sup>18</sup> *Ibid*, h.42

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 35

<sup>20</sup> Abi> H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Qusayriy an-Ni>sa>bu>riy, *Sahfi>h Musli>m*, Juz 12, h. 36

fuqaha, namun perlu pendapat baru, disamping pendapat lama yang sudah ada, jadi bukan baru sama sekali.<sup>21</sup>

Dalam ijihad kontemporer, Yusuf Qardawi menentukan beberapa aturan pokok di antaranya:

1. Tidak ada ijihad tanpa mencurahkan kemampuan, pencurahan tersebut adalah mencurahkan segenap potensi dan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum Islam dengan cara *Istinbat* (pengambilan kesimpulan hukum) dalam meneliti dalil *zhanni* dan menjelaskan kedudukan dalil tersebut lalu membandingkannya apabila terjadi pertentangan, dengan menggunakan kaidah *ta'adul* dan *tarjih*.
2. Tidak ada ijihad dalam masalah-masalah yang *qat'i*, menurutnya tidak boleh berijihad dalam masalah-masalah *qat'i*, seperti kewajiban menunaikan puasa, haramnya minuman keras. Dan jangan sampai terjebak mengubah ayat yang *muhkam* (jelas) menjadi *mutasyabih* (samar), mengubah *qat'i* ke *zhanni*, sebab dalil *zhanni* nantinya akan kembali ke *qat'i*;
3. Tidak menjadikan *zhanni* ke *qat'i*, hukum yang *qat'i* harus dipertahankan ke*qat'i*annya dan yang *zhanni* dipertahankan ke*zhanni*annya;
4. Menghubungkan antara fiqih dan hadis, perlu diadakan usaha untuk menyatukan antara fiqih dan hadis, agar perhatian untuk melihat dan menganalisa *'illat* hukum, kaidah dan tujuan Islam, karena merupakan hal yang memiliki akar pokok yang lama dalam khazanah keIslaman;

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.29-30

5. Waspada agar tidak tergelincir oleh tekanan realita, karena ijihad bukan merupakan upaya yang memberi legitimasi terhadap realita yang ada, kemudian menarik nash-nash keluar dari lingkup pengertian nash, yang sebenarnya untuk mendukung realita tersebut;
6. Mengantisipasi pembaharuan yang bermanfaat, yaitu dapat memilah mana hal-hal *us{ul* (pokok) dan mana yang *furu>'* (cabang), dan membedakan yang masih global (*kulli*) dan parsial (*juz'i*), mana yang tujuan dan mana yang instrumen. Atas dasar inilah boleh mengambil sistem produk Timur atau Barat, selama sistem tersebut dapat merealisasikan kemaslahatan;
7. Tidak mengabaikan semangat zaman dan kebutuhannya, sebab fatwa dapat berubah menurut zaman, tempat, adat istiadat dan kondisi. Hal itu sebagaimana Sya>'fi'i dalam *qaul qadi>m* dan *jadi>dnya*;
8. Adanya transformasi menuju ijihad kolektif (*jama'i*), ijihad individu dianggap tidak cukup, akan tetapi hendaknya dilakukan transformasi dari ijihad individu ke ijihad kolektif, sebagaimana yang dilakukan para sahabat. Apabila terjadi pendapat maka pendapat mayoritas yang lebih kuat harus dipegang, selama tidak ada dalil lain yang menguatkan.
9. Bersikap lapang dada terhadap kekeliruan mujtahid.<sup>22</sup>

Dalam permasalahan Bank ASI Yu>suf Qard{a>wi tidak memilih pendapat empat maz\hab dan lebih memilih pendapat Lais\ bin Sa'id dan Daud bin Ali serta

---

<sup>22</sup> Yu>suf Qard{a>wi, *Ijihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, h.131-141

pengikut dari golongan Z{a>hiriyyah yaitu Ibnu H{azm yang menyatakan bahwa penyusuan yang dianggap benar adalah dengan cara menghisap puting secara langsung sekaligus menyusu, bukan dengan cara memasukkan air susu langsung ke tenggorokan atau lewat telinga dan sebagainya. Dengan alasan bahwa cara seperti itu tidak sesuai dengan apa yang dimasukkan dalam al-Qur'a>n dan as-Sunnah dalam kata *ar-rad{a>'*, *ar-rad{a>'ah* dan *al-ird{a>'* yang menyebabkan keharaman. Selain itu terdapat alasan yang melemahkan pendapat yang mengharamkan Bank ASI sebagaimana yang termuat dalam buku-buku maz\hab H{anafi diantaranya keraguan dalam hal identitas pemberi ASI, intensitas penyusuan, dan percampuran air susu.<sup>23</sup>

Selain itu dalam mendukung pendirian Bank ASI Qard{a>wi mempergunakan metode pertengahan dan seimbang antara golongan yang berbeda pendapat, sebagaimana yang dikatakan Qard{a>wi:

*Manhaj (metode) yang kami pilih dalam masalah-masalah ini ialah pertengahan dan seimbang antara golongan yang memberat-beratkan dan yang melonggar-longgarkan:*

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا .... 

Artinya :*"Dan demikian pula Kami jadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan ..."* (*al-Baqarah: 143*)<sup>24</sup>

Allah memfirmankan kebenaran, dan Dia-lah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Yu>suf Qard{awi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, h.24

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 27

<sup>25</sup> Yu>suf Qard{a>wi, *Fatwa*, h. 792

Maksud pertengahan (*wasatiyyah*) dan seimbang (*tawazun*) tersebut adalah sikap pertengahan dan sikap seimbang antara dua pendapat yang berlawanan dan bertentangan dimana eksistensi kedua pendapat tersebut masih dipakai tanpa melanggar dan mendzalimi salah satu atau kedua pendapat tersebut. Kemudian masing-masing pendapat diberikan hak dan tempat sesuai porsiya secara adil dengan timbangan yang lurus (tanpa mengurangi atau melebihi).<sup>26</sup>

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pendapat yang sesuai dalam permasalahan Bank ASI adalah pendapat Ibnu Hazm yaitu pendapat yang sejalan dengan *zahir nash* yang menyandarkan semua hukum kepada *irda'* (menyusui) dan *rad'a'* atau *rid'a'* (menyusu). Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainnya. Yusuf Qardawi menganggap bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar seperti makan, minum, suntikan dan sebutan lainnya.<sup>27</sup>

Dapat dipahami bahwa alasan Qardawi mendukung didirikannya Bank ASI dikarenakan beberapa hal:

1. Tidak terdapat alasan yang melarang diadakannya Bank ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia;

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Sistem Pengetahuan Islam*, h.249-250

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, h. 789

2. Mendahulukan kemaslahatan umum terlebih dahulu (dalam hal ini adalah adanya masalah dalam pendirian Bank ASI bagi masyarakat umum), karena terkadang sifat kehati-hatian dalam pengambilan hukum (*ih{tiya>t}*) menjadikan hukum agama sebagai himpunan “kehati-hatian” yang jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam. Sehingga pendapat Ibnu H{azm dipilih sebagai pendapat yang tepat karena mempunyai nilai kemudahan bagi umat manusia.

#### **G. Implikasi Pandangan Yu>suf Qard{a>wi mengenai Bank ASI Terhadap Hukum *Rad{a>'ah***

Bank ASI Yu>suf Qard{a>wi tidak memilih pendapat empat maz\hab dan lebih memilih pendapat Lais\ bin Sa'id dan Daud bin Ali serta pengikut dari golongan Z{a>hiriyyah yaitu Ibnu H{azm yang menyatakan bahwa penyusuan yang dianggap benar adalah dengan cara menghisap puting secara langsung sekaligus menyusu, bukan dengan cara memasukkan air susu langsung ke tenggorokan atau lewat telinga dan sebagainya. Dengan alasan bahwa cara seperti itu tidak sesuai dengan apa yang dimasukdkan dalam al-Qur'a>n dan as-Sunnah dalam kata *ar-rad{a>'*, *ar-rad{a>'ah* dan *al-ird{a>'* yang menyebabkan keharaman. Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu, yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan), dan kekerabatan-kekerabatan lainnya. Sehingga tidak ada proses penyusuan yang menimbulkan hukum mahram antara bayi dan wanita yang menyumbang air susunya melalui Bank ASI, karena yang

melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar seperti makan, minum, suntikan dan sebutan lainnya.<sup>28</sup>

## **H. Bank ASI (Air Susu Ibu)**

### **1. Sejarah Bank ASI**

Beberapa penyebab mengapa ibu tidak bisa memberikan ASI untuk bayinya sendiri, antara lain:

- a. Kelahiran prematur, sehingga suplai ASI belum memadai untuk kebutuhan si bayi;
- b. Stres ibu yang melahirkan bayi prematur juga menyebabkan ASI tidak keluar;
- c. Ibu yang melahirkan bayi kembar dua atau tiga. Suplai ASInya tidak mencukupi kebutuhan si bayi kembar ini;
- d. Jika ibu menderita penyakit yang mengharuskan minum obat tertentu dan membahayakan kesehatan bayi, misalnya obat kemoterapi;
- e. Ibu menderita penyakit menular seperti Hepatitis atau HIV AIDS;
- f. Mungkin ibu mengalami masalah kesehatan serius yang menyebabkan ASInya sama sekali tak dapat keluar.<sup>29</sup>

Konsep Bank ASI ini sudah populer sejak ratusan tahun lalu, sejak para dokter tertarik pada kemampuan bayi dan anak-anak bertahan hidup berkat ASI.

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, h. 789

<sup>29</sup> <http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/Bank-ASI.html>. (Diakses tanggal 11 Maret 2009)

Donor Bank ASI dibentuk dengan cara mengumpulkan, melakukan penapisan (*screening*), proses, dan distribusi ASI dari ibu yang mendonorkan ASInya. Untuk pertama kali di AS berdiri Bank ASI di Boston, tahun 1911. Para ibu donor ini menerima sejumlah uang sebagai tanda terimakasih telah bersedia mendonorkan ASInya disamping untuk bayinya sendiri. ASI yang telah terkumpul itu kemudian dipasteurisasi<sup>30</sup> untuk membunuh bakteri yang mungkin bisa membahayakan bayi penerima ASI donor. Pada tahun 1943 *The American Academy of Pediatrics* merilis panduan untuk operasional Bank ASI.

Pada tahun 1970, *neonatologi*<sup>31</sup> menjadi satu kajian tersendiri menangani bayi prematur untuk mampu bertahan hidup. Sejak itu pula ASI donor menjadi menu utama bayi prematur dan jumlah Bank ASI semakin meluas.

Pada awal tahun 1980, jumlah donor Bank ASI menurun drastis akibat isu penyakit AIDS dan berbagai infeksi lainnya. Seperti halnya darah, air susu juga bisa disusupi virus. Akibatnya penggunaan susu formula melonjak drastis. Selain itu, susu formula ini dikembangkan agar bisa sesuai untuk bayi prematur. Namun demikian harus diakui, nutrisi komplit sebagaimana yang terdapat dalam ASI belum bisa memadai pada susu formula.

Kini dengan cara penapisan yang lebih ketat, Bank ASI kembali bangkit dan menjadi pilihan nutrisi yang dipilih oleh ahli kesehatan dan dokter anak. Bahkan pendonor cukup menghubungi melalui telepon pada pihak Bank ASI

---

<sup>30</sup> Pemanasan air susu antara 60°C- 80 °C untuk mematikan bakteri yang mungkin terkandung di dalam susu.

<sup>31</sup> Studi kesehatan terhadap masalah dan gangguan pada bayi yang baru lahir.

agar ASInya dijemput dengan tas khusus yang steril. Dan ASI donor hanya bisa diperoleh melalui Bank ASI yang resmi ditunjuk setelah melewati persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Dan harus dengan resep yang memang ditujukan untuk bayi yang membutuhkan karena alasan medis atau anak-anak balita yang memang mengalami masalah kekebalan tubuh. Kesadaran terhadap manfaat ASI kini meluas, diharapkan tidak banyak lagi bayi prematur atau bayi sakit yang meninggal sia-sia.

Keberadaan Bank ASI amat didukung oleh Unicef dan WHO. Hanya saja proses uji kelayakan ASI ini membutuhkan peralatan canggih dengan dana yang tidak sedikit. Menurut Dr. Yusfa Rasyid dari Rumah Sakit YPK (Yayasan Pemeliharaan Kesehatan) Jakarta, Bank ASI adalah isu besar dan luar biasa. Oleh sebab itu, banyak yang harus dilakukan terlebih dahulu di Indonesia sebelum bisa sampai ke sana.

Klinik Laktasi<sup>32</sup> *Carolus* pernah melakukan praktek semacam Bank ASI, dengan berbekal berbagai literatur mengenai Bank ASI di luar negeri serta persetujuan dari 5 pemuka agama di Indonesia. Sayangnya hanya berjalan 3 tahun. Pasalnya, pihaknya hanya mampu melakukan tes kesehatan dan wawancara untuk calon ibu penyumbang. Tak ada *screening* dan teknik *pasteurisasi* canggih seperti yang dilakukan Bank ASI di luar negeri. Jadi tak dapat menjamin air susu sumbangan ibu 100% aman. Negara-negara yang sudah memiliki Bank ASI diantaranya Amerika Serikat, Australia, Brazil,

---

<sup>32</sup> Pengaliran ASI (setelah bersalin atau saat menyusui bayi).

Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Kanada, Perancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norwegia, Swedia dan Swiss. Diambil dari: <http://www.lli.org>.<sup>33</sup>

## 2. Mekanisme Bank ASI

Di negara-negara seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika dan Brazil para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.

Marea Ryan, bidan dan direktur dari *Australian Mothers Milk Bank* (AMMB) mengatakan, ide ini sebetulnya tidaklah baru, karena sejak ratusan tahun yang lalu telah banyak bayi yang disusui oleh ibu yang bukan ibu kandungnya. “Air susu ibu memang sempurna dan bermanfaat untuk membangun sistem pertahanan tubuh bayi serta melawan infeksi,” katanya. “Oleh sebab itu, sudah sejak dulu bayi yang sakit diberikan air susu dari ibu lain yang sehat. Sayangnya, hal itu berhenti di tahun 70-an, saat virus HIV/AIDS datang. Baru setelah perkembangan teknologi meningkat dan teknik *pasteurisasi* serta proses uji ASI semakin baik, muncullah Bank ASI yang menyatakan kalau susu dari hasil donor aman untuk dikonsumsi.”

Di Australia, penyumbangan ASI dilakukan melalui beberapa prosedur di antaranya:

---

<sup>33</sup> <http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/Bank-ASI.html>. (Diakses tanggal 11 Maret 2009)

1. Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya harus mendaftarkan diri dulu ke Bank ASI;
2. Setelah melalui tes kesehatan dan telah dipastikan tak ada infeksi yang bisa ditularkan ibu penyumbang melalui air susunya ke bayi;
3. Air susu diperah lalu dibekukan. Tak ada jumlah minimal berapa mililiter air susu yang harus disumbangkan. Bayi prematur biasanya minum susu kurang dari 20 ml, jadi meski sedikit susu yang disumbang, diterima oleh Bank ASI;
4. Kemudian Bank mengumpulkan susu perahan tersebut, melakukan proses *pasteurisasi* dan mengetes kembali keamanannya untuk dikonsumsi;
5. Susu kemudian kembali dibekukan dan didistribusikan ke berbagai rumah sakit untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.<sup>34</sup>

Pemilihan dan proses pengetesan air susu ibu sama dengan proses yang dilakukan Bank darah. Hal ini sukses dilakukan sebuah Bank ASI di Inggris, karena selama 30 tahun beroperasi, belum pernah ada kasus bayi tertular infeksi melalui air susu dari ibu penyumbang. Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya dituntut prima kesehatannya, tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan, tidak mengonsumsi alkohol. Mereka juga tak boleh mengonsumsi kafein, dan harus melalui tes yang menyatakan mereka bebas HIV dan hepatitis B. Proses *pasteurisasi* akan menghancurkan bakteri. Setelah itu, air

---

<sup>34</sup><http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248>. (Diakses tanggal 15 Maret 2009)

susu akan diuji lagi untuk diketahui apakah masih ada bakteri sebelum kembali dibekukan. Jika masih ditemukan sisa bakteri di dalamnya, maka susu tersebut akan dibuang.<sup>35</sup>

### 3. Pendapat Ulama tentang pendirian Bank ASI

Perbedaan pendapat ulama mengenai Bank ASI terjadi di seputar syarat dan hal yang berkaitan dengan penyusuan yang mengakibatkan kemahraman. Adapun hal-hal yang diperdebatkan adalah.<sup>36</sup>

- a) Apakah dalam penyusuan disyaratkan harus dengan menghisap puting susu?

Kalangan yang membolehkan Bank susu mengatakan bahwa bayi yang diberi minum air susu dari Bank ASI, tidak akan menjadi mahram bagi para wanita yang air susunya ada di Bank itu. Sebab kalau sekedar hanya minum air susu, tidak terjadi penyusuan. Sebab proses penyusuan harus lewat penghisapan puting susu ibu.

Ibnu H{azm mengatakan bahwa kata-kata *rid{a>*' (menyusui) di dalam bahasa Arab bermakna menghisap puting payudara dan meminum ASInya. Maka oleh karena itu meminum ASI yang tidak melalui penghisapan terhadap payudara bukanlah disebut menyusui, maka efek dari penyusuan ini tidak membawa pengaruh apa-apa di dalam hukum nasab nantinya. Dan sifat penyusuan haruslah dengan cara menghisap puting susu wanita yang menyusui dengan mulutnya. Bayi yang diberi minum susu seorang wanita

---

<sup>35</sup><http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248>. (Diakses tanggal 15 Maret 2009)

<sup>36</sup><http://helwy.multiply.com/journal.item24>. (Diakses tanggal 15 Maret 2009)

dengan menggunakan botol atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, atau dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengakibatkan kemahraman.<sup>37</sup>

Menurut jumhur fuqaha' syarat terjadinya *rad{a}'ah* adalah sampainya susu pada tempat penampungan makanan bayi, baik itu dilakukan dengan menuangkan air susu lewat mulut lantas ke kerongkongan (*waju>r*) atau menuangkan air susu lewat hidung (*sa'u>t\*), bukan cara meminumnya, berdasarkan hadi>}s yang menyebutkan bahwa kemahraman itu terjadi ketika bayi merasa kenyang.

Wahbah al-Zuhayliy dalam Fatwa-fatwa Kontemporer (*Fata>wa Mu'a>sirah*), halaman 195, terbitan Da>r al-Fikr<sup>38</sup> bahwa mewujudkan institusi Bank ASI adalah tidak dibolehkan dari segi syara' karena mengandung unsur-unsur kerusakan (*mafsadah*) dari segi percampuran keturunan dan tidak jelasnya ibu susuan, meskipun Bank ASI dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidap penyakit-penyakit tertentu. Bank ASI juga memunculkan keraguan hukum antara keharusan dan pengharaman karena seseorang itu boleh menjadi mahram melalui penyusuan sebagaimana menjadi mahram disebabkan

---

<sup>37</sup> Ibn H{azm, *al-Muh{alla> bi al-As/a>r*, juz X, h.185

<sup>38</sup>[http://www.susuibu.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic\\_id=4300&forum=4&post\\_id=173939](http://www.susuibu.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4300&forum=4&post_id=173939) (Diakses tanggal 10 Maret 2009). Dalam kitab Master of Piece Wahbah Zuh{aiyliy (*al-Fiqh al-Isla>m wa Ad'illatuhu>*), penulis tidak menemukan mengenai pendapat ini, sehingga penelitian dilakukan melalui jalur akses internet.

keturunan. Ia tidak setuju terhadap pandangan Ibnu H{azm Az{-Z{>ahiri yang menyatakan bahwa meminum susu dengan perantara botol, gelas dan sebagainya tidak di anggap penyusuan (*rad{a>'*).

Dalam hal ini, perantara untuk meneguk susu tidak diambil karena pada pandangan jumbuh ulama, '*illat* hukum ini terdapat pada sampainya susu ke dalam perut bayi walau dengan cara apapun. Sehingga meminum susu dari Bank ASI adalah tidak dibolehkan karena ia membawa kepada percampuran nasab yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu Wahbah Zuh{ayli>y mendukung Majma' Fiqh al-Isla>mi. Akan tetapi menurutnya penggunaan ASI dalam Bank ASI dapat dilakukan dengan catatan diharuskan adanya beberapa syarat yang harus dipatuhi yaitu:

- 1) Hendaklah susu itu diberikan kepada anak-anak oleh seorang wanita saja dan tidak bercampur aduk agar tidak bercampur nasab apabila ia memberikan susu lebih dari lima kali yang mengenyangkan.
- 2) Hendaklah pihak pengurus Bank susu mengeluarkan catatan "Ibu Susuan" agar bayi yang menyusu mengetahui ibu susuan dan saudara susuannya.<sup>39</sup>

b) Apakah disyaratkan adanya saksi penyusuan?

Imam maz\hab empat menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki.

---

<sup>39</sup>[http://www.susuibu.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic\\_id=4300&forum=4&post\\_id=173939](http://www.susuibu.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4300&forum=4&post_id=173939) (Diakses tanggal 10 Maret 2009)

Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Dan saksi-saksi tersebut termasuk golongan orang yang adil.<sup>40</sup>

Bank ASI dalam prosesnya tidak terdapat saksi sebagai syarat terjadinya kemahraman karena susu yang diminum oleh para bayi menjadi tidak jelas susu siapa dan dari ibu yang mana. Maka siapapun bayi yang minum susu dari Bank ASI, maka bayi itu menjadi mahram bagi semua wanita yang menyumbangkan air susunya. Dan ini akan mengacaukan hubungan kemahraman dalam tingkat yang sangat luas.

Sedangkan menurut sebagian ulama, tidak perlu ada saksi dalam masalah penyusuan, cukuplah pernyataan dari wanita yang menyusui bayi<sup>41</sup>. Selain itu terdapat ulama yang menghalalkan Bank susu yaitu al-Ustadz asy-Syaikh Ahmad As-S}irbasi, ulama besar al-Azhar Mesir. Ia menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki.

Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Sehingga mengkonsumsi ASI dari Bank ASI tidak menjadi masalah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Wahbah Zuh{ayliy, al-Fiqh al-*Isla>m* wa 'Ad'illatuhu, hal. 7293

<sup>41</sup> Ini merupakan pendapat Mut{t{arrif dan Ibn al-Majisūn, lihat *Bida>yah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, h.39

<sup>42</sup> <http://helwy.multiply.com/journal.item24> (Diakses tanggal 15 Maret 2009)

c) Jual beli dan percampuran ASI

Pengalengan yang terjadi dalam proses pengolahan ASI dalam Bank ASI mempunyai dampak tertentu dalam hukum Islam, di antaranya adalah<sup>43</sup>:

1) Terjadi jual beli ASI

Menurut maz\hab H{anafi, ASI sama dengan daging manusia, sehingga bila terpisah otomatis menjadi bangkai. Sehingga penjualan ASI dilarang. Sedangkan menurut Sya>fi'i diperbolehkan karena karena ASI itu suci atau air suci yang dapat diminum seperti air susu binatang ternak dan hal itu menjadi makanan di dunia, sehingga boleh menjualnya sebagaimana menjual makanan yang lain.<sup>44</sup>

2) Percampuran ASI

Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, menurut ulama H{anafiyah dan Ma>likiyyah air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain maka tidak mengharamkan nikah. Akan tetapi ulama Sya>fi'iyah dan H{anabilah menganggap susu yang dicampur dengan cairan lain itupun sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain.

---

<sup>43</sup> Chuzaemah T. Yanggo, *Problematika Islam Kontemporer*, Buku ke II, h. 18

<sup>44</sup> Syamsuddin as-Syarkhasi, *al-Mabsu>t/*, Juz 15, h.125

Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X, h. 7284-7285